

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan maksud untuk mengidentifikasi perkara hukum, menginventarisasi ketentuan hukum baik peraturan perundang-undangan, putusan dan penetapan pengadilan, asas-asas, teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum dari para sarjana dan ahli hukum, buku, dan jurnal ilmiah untuk selanjutnya dianalisis dan disusun sebuah kesimpulan agar penelitian yang dilakukan menjadi sistematis dan konkret. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam rangka mengeksplorasi topik dan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, serta dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang memiliki nilai manfaat, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menganalisis literatur atau data sekunder.<sup>70</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan materi seperti teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Lingkup penelitian hukum normatif, menurut pandangan Soerjono Soekanto, mencakup:<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 14.

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- b. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- c. Perbandingan hukum.
- d. Sejarah hukum.

### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan hukum (*statute approach*), dan pendekatan berdasarkan kasus (*case approach*).<sup>72</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, secara dasar, pendekatan ini melibatkan pemeriksaan dan analisis terhadap seluruh peraturan dan regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dalam proses penanganan.<sup>73</sup> Dalam pendekatan konseptual, berfokus pada penggunaan teori-teori seperti teori putusan hakim, teori poligami, dan teori harmoni dalam rumah tangga. Sementara dalam pendekatan perundang-undangan, penelitian akan terutama mengevaluasi Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan tambahan pemahaman melalui peraturan hukum yang relevan. Selain itu, dalam pendekatan kasus, penelitian akan menganalisis tahap-tahap dalam persidangan serta pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

---

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 7, hal. 133.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 136.

#### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kota Kediri yang beralamatkan di Jalan Dr. Sahardjo No. 20, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur.

#### **E. Sumber Bahan Hukum**

Sumber-sumber materi hukum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu materi hukum primer dan materi hukum sekunder. Materi hukum primer berfungsi sebagai alat analisis yang digunakan untuk memahami subjek penelitian yang sedang dibahas. Biasanya, materi hukum primer diperoleh dari undang-undang, teori hukum, dan asas-asas hukum. Di sisi lain, materi hukum sekunder mengacu pada referensi pustaka yang mendukung argumen hukum.

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan beberapa sumber hukum, yaitu:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi. Selanjutnya, bahan hukum primer yang telah diinventarisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59;

- 5) *Herzien Inlandsch Reglement*;
- 6) *Rechtreglement voor de Buitengewesten*;
- 7) *Reglement op de Rechtsvordering*;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
- 9) Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr;
- 10) Hasil wawancara terhadap majelis hakim atau Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Kediri berkaitan dengan perkara Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa doktrin para ahli dan sarjana hukum, buku literatur, juga penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal ilmiah dibidang hukum yang terkait dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Buku literatur;
- 2) Jurnal;
- 3) Pendapat para ahli;
- 4) Informasi dari media internet yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dilakukan melalui metode wawancara dan pemeriksaan dokumen. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kerangka berpikir yang konsisten sebagai dasar berfikir filosofis dan sesuai dengan prinsip-prinsip berfikir yang logis, sehingga tidak ada pertentangan atau

inkonsistensi. Dalam bahasa sederhana, ini disebut sebagai pendekatan berpikir yang terstruktur atau sistematis.<sup>74</sup> Adapun metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**a. Kepustakaan**

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan dimulai dari pemilihan sumber bahan hukum yang terdapat di perpustakaan dan relevan dengan sumber bahan hukum penelitian. Kemudian melakukan pengkajian terhadap jenis pustaka yang telah ditentukan pada sumber bahan hukum penelitian.

**b. Wawancara**

Wawancara akan dilakukan dengan majelis hakim dan/atau panitera yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara yang terdapat dalam putusan nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

**c. Dokumentasi**

Dokumentasi juga merupakan salah satu elemen pendukung yang berperan sebagai bukti penting yang memvalidasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti akan melampirkan berbagai dokumen yang relevan dalam konteks perkara ini, termasuk dokumen putusan, pertimbangan dari majelis hakim, catatan musyawarah majelis hakim, serta dokumentasi selama wawancara yang terkait dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

---

<sup>74</sup> Vera, Ni Luh Putu, dan Nurun Ainuddin, *Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning*, Jurnal Hukum Jatiwarsa (Mataram : Universitas Mataram, 2016), hal. 104.

## G. Metode Analisa

Proses analisa dalam penelitian hukum juga dikenal sebagai analisis bahan hukum. Pendekatan analisis bahan hukum ini melibatkan studi mendalam terhadap berbagai materi hukum yang tersedia, termasuk materi hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, informasi ini diolah dalam bentuk tulisan agar mempermudah pemahaman tentang isu hukum yang sedang dibahas dalam karya tulis ini, dan penyusunan tulisan harus sesuai dengan isu hukum yang sedang dianalisis. Analisis bahan hukum bertujuan untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap isu hukum melalui proses argumentasi hukum yang cermat (*legal reasoning*).

Pada dasarnya, analisis bahan hukum melibatkan interpretasi baik terhadap materi hukum primer maupun sekunder. Pentingnya interpretasi ini muncul karena adanya ketidakpastian dalam bahasa hukum yang memerlukan penafsiran untuk mencari solusi atau setidaknya mencari jawaban yang sesuai terhadap masalah yang berkaitan dengan penafsiran undang-undang, yurisprudensi, atau konsep hukum tertentu.<sup>75</sup>

Penelitian analisis yuridis normatif memberikan argumentasi terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>76</sup> Sehingga dapat diketahui apa pertimbangan hukum majelis

---

<sup>75</sup> Vera, Ni Luh Putu, dan Nurun Ainuddin, *Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning*, hal. 104.

<sup>76</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28.

hakim dalam menolak permohonan izin poligami pada perkara Nomor 414/Pdt.G/2022/PA.Kdr.